

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **1.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab-bab terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan Badan Penanaman Modal dan Perizinan, harus sesuai dengan prosedur dengan syarat-syarat dan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1992 tentang Keterangan rencana Kota baik syarat umum maupun syarat khusus yang ada.
2. Peran Badan Penanaman Modal dan Perizinan dalam penerbitan Keterangan Rencana Kota (K RK) untuk pembangunan perumahan dan permukiman meliputi penerimaan berkas, pemeriksaan, pemeriksaan lapangan, proses administrasi, penghitungan jumlah retribusi, sampai dengan penandatanganan Keterangan Rencana Kota.
3. Faktor-faktor yang menghambat Peran Penanaman Modal dan Perizinan dalam penerbitan keterangan rencana kota untuk pembangunan perumahan dan permukiman di Kota Bandar Lampung adalah, perumahan yang akan dibangun mengambil peruntukan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kota dan tidak memenuhi persyaratan teknis dan administasi.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan Kesimpulan yang dikemukakan diatas maka ada beberapa hal kiranya dapat menjadi saran bagi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung untuk melaksanakan perannya dalam penerbitan keterangan rencana kota untuk pembangunan perumahan dan permukiman di Kota Bandar Lampung:

1. Badan Penanaman Modal dan Perizinan dalam menerbitkan keterangan rencana kota sebaiknya harus melihat sesuai atau tidak dengan RTRW kota Bandar Lampung.
2. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung dalam menjalankan perannya menerbitkan keterangan rencana kota harus lebih bertindak tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang membangun perumahan dan permukiman yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
3. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung sebaiknya tidak mengeluarkan izin lokasi dan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) kepada perusahaan-perusahaan/perseorangan yang memenuhi persyaratan teknis dan administrasi serta lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya.